



**PUTUSAN**

**Nomor ---/Pid.Sus/----/PT Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 September 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Depok atau Kota Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal --- Januari --- Nomor ---/PID.SUS/----/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon , tanggal --- Desember ---- dalam perkara pidana Nomor ----/Pid.Sus/----/PN Cbn, atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon atas perbuatan Terdakwa, yang berisi sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kapten Damsur Nomor 66 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon



telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik kepada saksi korban, --. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah menikah secara agama/siri pada hari Senin tanggal --- Juni ---- bertempat di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Sunan Gunung Jati Buntet Kabupaten Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Nikah tertanggal --- Juni ---- yang ditandatangani oleh KH. Tubagus Ahmad Abah Furqon Manduraraja, SZ.
- Bermula pada hari Sabtu tanggal --- Agustus ---- sekira pukul 16.00 Wib. di dalam mobil perjalanan arah pulang terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban. yang disebabkan karena saksi korban. menanyakan perihal tempat tinggal apabila Terdakwa dan saksi korban kembali ke Jakarta, Terdakwa tidak terima dengan masukan saksi korban. mengenai tempat tinggal tersebut langsung emosi dan berkata kasar kepada saksi korban, sesampainya di rumah kemarahan Terdakwa semakin menjadi dan mengeluarkan kata kasar kepada saksi korban. dengan mengucapkan "Anjing luh... Bangsat, Goblok, Tai", sambil Terdakwa menghampiri saksi korban. yang berada di tangga dan mencekik leher saksi korban. dengan satu tangan, lalu Terdakwa memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban. sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa kembali mendorong saksi korban. sampai jatuh terduduk di tangga, lalu datang saksi 1 yang langsung menghampiri saksi korban dan menegur Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi 1 dan ingin memukul Terdakwa, namun saksi korban minta tolong kepada tetangga, sehingga Terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi korban. dan saksi 1 ke Rumah Sakit untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban. mengalami sakit selama 3 (tiga) hari, sakit saat mengunyah makanan dan sakit bagian pinggang, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor KS.55/6/3/RSP.CBN-2020 tanggal --- September ---- dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:
  - Pada pipi kiri 5 cm dari garis tengah tubuh, 10 cm di bawah tulang pipi kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5X0,5 cm.
  - Kesimpulan
  - Kelainan keadaan tersebut di atas di duga disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban atau pasien tersebut mendapat pemeriksaan dan pengobatan di IGD RS. Pelabuhan Cirebon tanggal 29-08-2020 jam 21.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa hari Sabtu tanggal --- Agustus --- sekira pukul 16.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus --- bertempat di Jalan Kapten Damsur Nomor 66 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan psikis kepada saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah menikah secara agama/siri pada hari Senin tanggal --- Juni --- bertempat di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Sunan Gunung Jati Buntet Kabupaten Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Nikah tertanggal 03 Juni 2019 yang ditandatangani oleh KH. Tubagus Ahmad Abah Furqon Manduraraja, SZ.
- Bermula pada hari Sabtu tanggal --- Agustus --- sekira pukul 16.00 Wib. di dalam mobil perjalanan arah pulang terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi korban. yang disebabkan karena saksi korban. menanyakan perihal tempat tinggal apabila terdakwa dan saksi korban. kembali ke Jakarta, terdakwa tidak terima dengan masukan saksi korban. mengenai tempat tinggal tersebut langsung emosi dan berkata kasar kepada saksi korban, sesampainya di rumah kemarahan terdakwa semakin menjadi dan mengeluarkan kata kasar kepada saksi korban. dengan mengucapkan "Anjing luh... Bangsat, Goblok, Tai";
- Bahwa terdakwa selalu mengintimidasi saksi korban. dengan mengancam, dan selalu bersikap temperamental dan emosional terhadap saksi korban. jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya terdakwa langsung bicara dengan nada tinggi dan emosi dan berkata kasar baik secara langsung maupun melalui chat, sehingga saksi korban. merasa sangat takut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal --- Agustus ---- sekira pukul 16.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Kapten Damsur Nomor 66 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan *penganiayaan kepada saksi korban*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal --- Agustus ---- sekira pukul 16.00 Wib. di dalam mobil perjalanan arah pulang terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi korban. yang disebabkan karena saksi korban. menanyakan perihal tempat tinggal apabila terdakwa dan saksi korban. kembali ke Jakarta, terdakwa tidak terima dengan masukan saksi korban. mengenai tempat tinggal tersebut langsung emosi dan berkata kasar kepada saksi korban, sesampainya di rumah kemarahan terdakwa semakin menjadi dan mengeluarkan kata kasar kepada saksi korban. dengan mengucapkan "Anjing luh... Bangsat, Goblok, Tai", sambil terdakwa menghampiri saksi korban. yang berada di tangga dan mencekik leher saksi korban. dengan satu tangan, lalu terdakwa memukul pipi kanan dan pipi kiri saksi korban. sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi korban. sampai jatuh terduduk di tangga, lalu datang saksi 1 yang langsung menghampiri saksi korban. dan menegur terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi 1 dan ingin memukul terdakwa, namun saksi korban. minta tolong kepada tetangga, sehingga terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi korban. dan saksi 1 ke Rumah Sakit untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban. mengalami sakit selama 3 (tiga) hari, sakit saat mengunyah makanan dan sakit bagian pinggang, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor KS.55/6/3/RSP.CBN-2020 tanggal 21 September 2020 dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PT Bdg



- Pada pipi kiri 5 cm dari garis tengah tubuh, 10 cm di bawah tulang pipi kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5X0,5 cm.
- Kesimpulan
- Kelainan keadaan tersebut di atas di duga disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul
- Korban atau pasien tersebut mendapat pemeriksaan dan pengobatan di IGD RS. Pelabuhan Cirebon tanggal 29-08-2020 jam 21.00 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai surat dakwaan Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun *di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Kesambi Kota Cirebon* dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal --- Desember ----, atas perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak





dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** pada tanggal --- Desember ---- yang telah dicatat oleh : **Jara Lumbanraja.,SH.,MH** Panitera Pengadilan Negeri Cirebon dalam Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor :---/Akta.Pid/----/PN Cbn Jo Nomor ---/Pid.Sus/----/PN Cbn selanjutnya Akta mana telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa secara seksama sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding tanggal 28 Desember 2022 Nomor : ---/Pid.Sus/----/PN Cbn;

Membaca memori banding tertanggal 2 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang disampaikan oleh Jurusita pada tanggal 28 Desember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mempertimbangkan dampak psikis dan trauma dari korban yaitu Yuyun Sukawati;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal --- Desember ---- Nomor ---/Pid.Sus/----/PN Cbn, serta



memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena ternyata Terdakwa yang saat ini sebagai terpidana dan sedang menjalani hukuman dalam kasus yang sama yaitu melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga, terhadap anak saksi korban dalam perkara ini sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor ---/Pid.Sus/---/PT Btn tanggal --- Oktober ---- sehingga adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan**

- Terdakwa pernah dihukum
- Sebagai kepala keluarga tidak melindungi anak dan isterinya.

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal --- Desember ---- Nomor ----/Pid.Sus/---/PN Cbn harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal --- Desember ---- Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Cbn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Jum'at tanggal 27 Januari 2023, oleh kami : Sri Andini, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Zaherwan Lesmana, S.H., dan Dr. Subiharta, S.H. M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yana Hediyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**T.t.d**

Zaherwan Lesmana, S.H.,

**T.t.d**

Dr, Subiharta, S.H.M.Hum.,

**T.t.d**

Sri Andini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

**T.t.d**

Yana Hediyan, SH